Kecamatan Gisting

jln.Abdul Muin No 01 Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus 35378 35378 088276786343

Pemerintah Kab. Tanggamus / Kecamatan Gisting

Pengesahan Surat Pernyataan Miskin (Tidak Mampu)

No. SK : 800/07/65/2003

Persyaratan

1. Surat pernyataan miskin dan atau surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa
2. KTP Pemohon
3. KK Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:06. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Gisting

jln.Abdul Muin No 01 Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus 35378 35378 088276786343

Pemerintah Kab. Tanggamus / Kecamatan Gisting

Image not found or type unknown

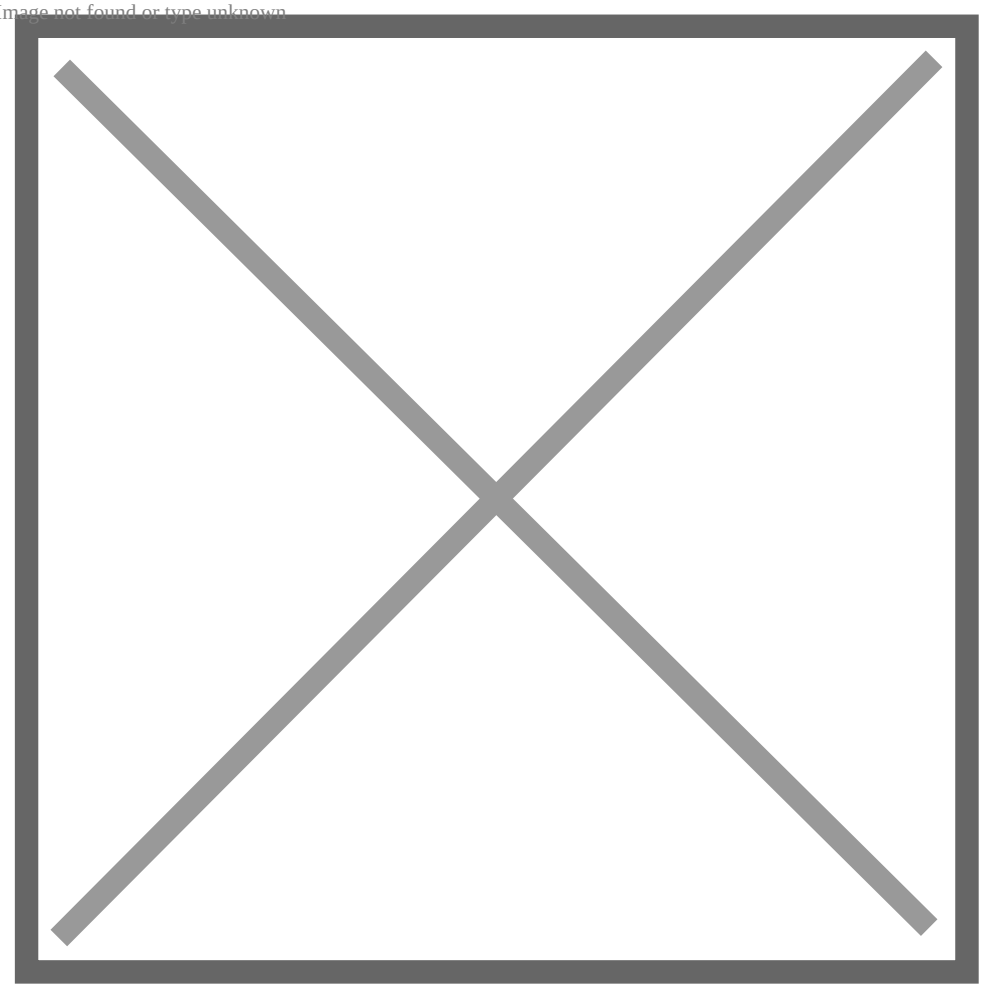

1. Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat pernytaan miskin yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa
2. Petugas pelayanan melakukan registrasipernyataan tidak mampu yang akan ditandatangani Camat Gisting An.Sekretaris Camat cq.Kasi Kesmas oleh Kasi Kesmas Kecamatan Gisting.
3. Petugas meneruskan surat/ dokumen kepada camat untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan.
4. Menyerahkan surat /dokumen ke pemohon untuk difoto copy untuk arsip Kecamatan.

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:06. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Gisting

jln.Abdul Muin No 01 Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus 35378 35378 088276786343

Pemerintah Kab. Tanggamus / Kecamatan Gisting

22 Menit

Menerima Permohonan surat keterangan Tidak Mampu - 1 Menit

Memeriksa kelengkapan Persyaratan Berkas Permohonan - 2 Menit

Menindaklanjuti dan Memberi Paraf Pada Surat Keterangan Tidak Mampu - 5 Menit

Berkas di Berikan Kepada Pemohon Untuk di Foto Coppy - 10 Menit

Memberi cap dan mengambil salinan surat keterangan untuk arsip - 2 Menit

Pengarsipan - 1 Menit

Berkas di Serahkan Kepada Pemohon - 1 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat Pernyataan Miskin (Tidak Mampu)

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:06. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Gisting

jln.Abdul Muin No 01 Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus 35378 35378 088276786343

Pemerintah Kab. Tanggamus / Kecamatan Gisting

Kotak saran : Ada

Telpon / Fax kecamatan :

E-mail : gisting65@gmail.com

No.WA : 088276786343

Website : -

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:06. Klik di sini untuk melihat halaman asli.